



PUTUSAN

Nomor 572/Pdt.G/2016/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Sanati binti Kassa, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penenun, bertempat tinggal di Walanga, Desa Walanga, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Rajja bin Muh. Arsyad, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pekebun, bertempat tinggal di Walanga, Desa Walanga, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 572/Pdt.G/2016/PA.Skg, tanggal 23 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Minggu, 05 Desember 1999, di Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 283/29/II/2000, tanggal 26 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini

Hal.1 dari 11 Put. No.572/Pdt.G/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan telah mencapai 16 tahun 6 bulan lebih;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 12 tahun 6 bulan, dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Walanga selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Palu selama 10 tahun 6 bulan, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama Muh. Rafli dan Jumarniati;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat menyimpan uangnya sendiri, Tergugatlah yang berbelanja keperluan sehari-hari di pasar, hal tersebut menyebabkan pertengkaran ;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni 2012 hingga sekarang selama 4 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Rajja bin Muh. Arsyad** terhadap Penggugat, **Sanati binti Kassa**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal.2 dari 11 Put. No.572/Pdt.G/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang ;

Bahwa upaya mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo Nomor : 283/29/II/2000 tanggal 26 Januari 2000 yang diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Hj. Indo Upe binti Palettei, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Bakke, Desa Welanga, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Rajja bin Muh. Arsyad karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama selama 12 tahun dan dikaruniai 2 orang anak tinggal bersama pada

Hal.3 dari 11 Put. No.572/Pdt.G/2016/PA Skg



awalnya di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah

kediaman bersama;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak Penggugat melahirkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugatlah sendiri yang menyimpan uangnya, akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih dan sudah tidak saling memerdulikan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan rukun karena Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat kalau ada yang mau sama Penggugat silahkan menikah saja;

2.-----
Rosnaini binti Mallating, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Desa Welanga, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Rajja bin Muh. Arsyad kaena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama selama 12 tahun dan dikaruniai 2 orang anak tinggal bersama pada awalnya di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak Penggugat melahirkan rumah tangga Penggugat sudah mulai tidak harmonis;

Hal.4 dari 11 Put. No.572/Pdt.G/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugatlah sendiri yang menyimpan uangnya, akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih dan sudah tidak saling memerdulikan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan rukun karena Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat kalau ada yang mau sama Penggugat silahkan menikah saja;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena

Hal.5 dari 11 Put. No.572/Pdt.G/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihat tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat sendiri yang menyimpan uangnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang secara formal dalil gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, tapi oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, hal mana Majelis Hakim berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, pernah tinggal bersama dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat sendiri yang

Hal.6 dari 11 Put. No.572/Pdt.G/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan uangnya pada akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 4 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami istri sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri 12 tahun lebih dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu muncul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat sendiri yang menyimpan uangnya;
- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 4 tahun lebih tidak ada saling memperdulikan;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diutuhkan kembali mengingat pihak keluarga sudah turun tangan memperbaiki namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak satu rumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, terlebih pihak keluarga sudah tidak mampu memperbaiki keduanya ;

Hal.7 dari 11 Put. No.572/Pdt.G/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk ditegakkan atau dirukunkan kembali adalah sikap Penggugat di persidangan yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu pula saksi-saksi Penggugat yang secara tegas menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Hal.8 dari 11 Put. No.572/Pdt.G/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan dengan verstek, sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dalam putusan ini akan menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi maka majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal.9 dari 11 Put. No.572/Pdt.G/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Rajja bin Muh. Arsyad** terhadap Penggugat, **Sanati binti Kassa**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 M, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 H, oleh Hj. St. Aisyah S.,S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Idris, M.HI dan Dra. Hj Faridah Mustafa, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Fitriani, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Idris, M.HI

ttd

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Ketua Majelis

ttd

Hj. St. Aisyah S.,S.H

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Fitriani, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	6.000,00

Hal.10 dari 11 Put. No.572/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h R p 391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera,

Hartanto, S.H.

Hal.11 dari 11 Put. No.572/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)